

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0084/HK.01.01/K.SN-02/92024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mengefektifan tugas Bawaslu Kabupaten Barru dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitastim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 24 September 2024



Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Barru
 Nomor : 0084/HK.01.01/K.SN-02/9/2024
 Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN SIBER PEMILIHAN SERENTAK 2024 BAWASLU KABUPATEN BARRU			
No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Najemuddin	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru (Koordinator Divisi sdm Dan Organisasi)	Pengarah
2	Mastang, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru (Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Pengawasan dan Humas)	Pengarah dan penanggungjawab
3	Farida, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Pengarah
4	Drs. H. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
5	Mursal, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
6	Andi Muhammad Irvandi Thamrin, S.IP, M.IP	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	Wakil Ketua
III Sekretaris			
7	Irwan Surya Darmawan, SM	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8	Dliyaulyaqin, S.T.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
9	Hafidah, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Sri Hardiyanti Lukman, S.H		Anggota
11	Ayu Wulandari K, S.ST, M.Kes.		Anggota
12	Muh. Rizky Arrafiky, S.H.		Anggota
13	Narmita Makmur, S.AP		Anggota
14	St. Idawani, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Muhlis Bahri, S.H.		Anggota
16	Adriana Sari Salam, S.Pd		Anggota
17	Arnila Amir, S.H.		Anggota
18	Niken Puspita Ningsih, S.Sos.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19	M. Ilyas, S.Kom.		Anggota
20	Asriani, S.E., M.M.		Anggota
21	Fitriah Rasul, S.Pd.		Anggota
22	Suci Rahma Pratiwi, S.E.		Anggota